BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional dan ketentuan Pasal 95 ayat (9), Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
15. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari :

a. Puskesmas Putussibau Utara;
b. Puskesmas Putussibau Selatan;
c. Puskesmas Bika;
d. Puskesmas Badau;
e. Puskesmas Batang Lupar;
f. Puskesmas Pengkadan;
g. Puskesmas Boyan Tanjung;
h. Puskesmas Bunut Hilir;
i. Puskesmas Bunut Hulu;
j. Puskesmas Embaloh Hilir;
k. Puskesmas Embaloh Hulu;
l. Puskesmas Jongkong;
m. Puskesmas Hulu Gurung;
n. Puskesmas Kalis;
o. Puskesmas Mentebah;
p. Puskesmas Empanang;
q. Puskesmas Puring Kencana;
r. Puskesmas Seberuang;
s. Puskesmas Selimbau;
t. Puskesmas Semitau;
u. Puskesmas Silat Hilir;
v. Puskesmas Silat Hulu; dan
w. Puskesmas Suhaid.

BAB III
KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN KATEGORI

Pasal 3

(1) Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya peningkatan taraf kesehatan dan pencegahan penyakit, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

(2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.

(4) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Ketentuan mengenai kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
   a. Kepala Puskesmas;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
   b. Penanggung Jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
   c. Penanggung Jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Bagan struktur organisasi Puskesmas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Puskesmas

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan masyarakat dan melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya peningkatan taraf kesehatan dan pencegahan penyakit;
c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
f. melaksanakan rekam medis;
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Bagian Kedua
Kepala Puskesmas

Pasal 9

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:

a. pengorganisasian, pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, kegiatan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hukum, publikasi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Puskesmas;
b. melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
c. perencanaan dan pengusulan kebutuhan sumber daya aparatur kepada Kepala Dinas;
d. melaksanakan fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi;
e. pelaporan kinerja dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan tata usaha.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program kegiatan Puskesmas;
b. melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Puskesmas;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Empat

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan unit layanan yang bersifat fungsional dan bekerja secara profesional dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membawahi kegiatan :

a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana (KIA-KB) yang bersifat UKM;
d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
g. pelayanan kesehatan jiwa;
h. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
i. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
j. pelayanan kesehatan olahraga;
k. pelayanan kesehatan indera;
l. pelayanan kesehatan lanjut usia (lansia);
m. pelayanan kesehatan kerja; dan
n. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 14

Penanggung Jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan unit layanan yang bersifat fungsional dan bekerja secara profesional dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membawahi kegiatan :

a. pelayanan pemeriksaan umum;
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat;
e. pelayanan izin yang bersifat UKP;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
h. pelayanan kefarmasian; dan
i. pelayanan laboratorium.

Bagian Keenam
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

(1) Penanggung Jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan unit layanan yang bersifat fungsional dan bekerja secara profesional dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan aksesibilitas pelayanan yang didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
(3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
(4) Ketentuan mengenai penetapan dan lokasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan yang melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Kepala Puskesmas mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar Puskesmas.
(3) Apabila Kepala Puskesmas berhalangan melaksanakan tugas, dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk bertindak atas nama Kepala Puskesmas.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan hasil kerja program kegiatan terhadap pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Puskesmas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah.

(2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural.

(3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan jabatan non struktural, dijabat oleh tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Kepala Puskesmas wajib memberikan dukungan yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

(2) Evaluasi Kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Kepala Puskesmas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Puskesmas.

(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*).

(5) Puskesmas secara teknis operasional pembinaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(6) Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.

(7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.

(8) Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pengaturan terhadap pembagian tugas dan fungsi Petugas Pelayanan pada masing-masing Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 195003 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	UPTD	WILAYAH KERJA
1.	PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
2.	PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
3.	PUSKESMAS BIKA	KECAMATAN BIKA
4.	PUSKESMAS BADAU	KECAMATAN BADAU
5.	PUSKESMAS BATANG LUPAR	KECAMATAN BATANG LUPAR
6.	PUSKESMAS PENGKADAN	KECAMATAN PENGKADAN
7.	PUSKESMAS BOYAN TANJUNG	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
8.	PUSKESMAS BUNUT HILIR	KECAMATAN BUNUT HILIR
9.	PUSKESMAS BUNUT HULU	KECAMATAN BUNUT HULU
10.	PUSKESMAS EMBALOH HILIR	KECAMATAN EMBALOH HILIR
11.	PUSKESMAS EMBALOH HULU	KECAMATAN EMBALOH HULU
12.	PUSKESMAS JONGKONG	KECAMATAN JONGKONG
13.	PUSKESMAS HULU GURUNG	KECAMATAN HULU GURUNG
14.	PUSKESMAS KALIS	KECAMATAN KALIS
15.	PUSKESMAS MENTEBAH	KECAMATAN MENTEBAH
16.	PUSKESMAS EMPANANG	KECAMATAN EMPANANG
17.	PUSKESMAS PURING KENCANA	KECAMATAN PURING KENCANA
18.	PUSKESMAS SEBERUANG	KECAMATAN SEBERUANG
19.	PUSKESMAS SELIMBAU	KECAMATAN SELIMBAU
20.	PUSKESMAS SEMITAU	KECAMATAN SEMITAU
21.	PUSKESMAS SILAT HILIR	KECAMATAN SILAT HILIR
22.	PUSKESMAS SILAT HULU	KECAMATAN SILAT HULU
23.	PUSKESMAS SUHAID	KECAMATAN SUHAID

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU

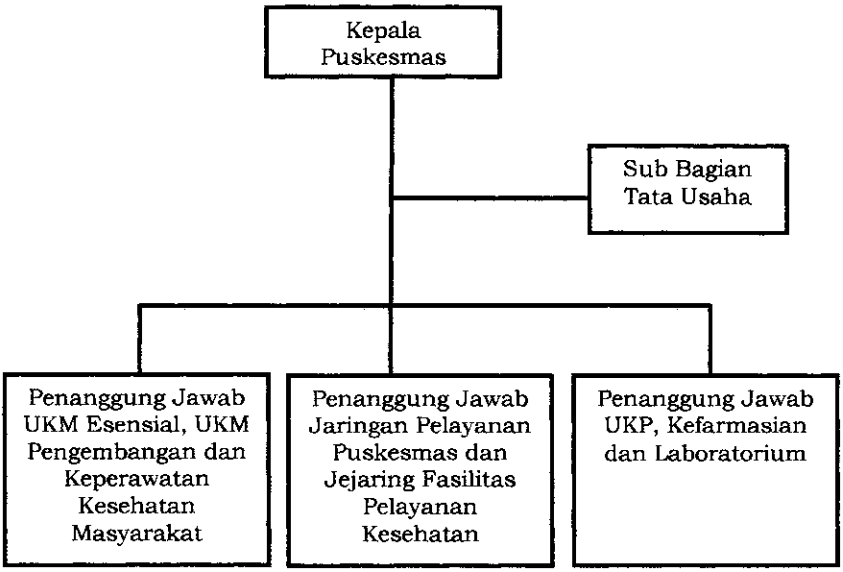

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR